

**MEKANISME, PROBLEMATIKA DAN SOLUSI PELAKSANAAN
PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM
PERPANJANGAN LANDASAN PACU (RUNWAY) BANDARA RENDANI
MANOKWARI DI KABUPATEN MANOKWARI,
PROVINSI PAPUA BARAT**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Program Studi Diploma IV Pertanahan



Oleh :
CINDY ELVIRA KASIMAT
NIT. 20293343

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2024**

ABSTRACT

Regarding land acquisition for the public interest, Article 2 of Government Regulation (PP) No.19 of 2021 jo. Article 123 of Law (UU) No.11 of 2020 concerning Amendments to the provisions in Law Number 2 of 2012 concerning Land Acquisition for Development for the Public Interest, explains the development that is allowed in the process of land acquisition for the public interest, one of which is airport infrastructure. Based on the background in the introduction above, the questions that will be asked in this study are: (1) What is the mechanism for implementing Land Acquisition for the public interest of the extension of the runway of Rendani Airport; (2) What problems occurred during the Land Acquisition process; (3) What are the solutions taken by the Government to solve these problems. The research method used by the author is qualitative with a descriptive approach. This research was carried out in Manokwari City, especially in Sowi Village, South Manokwari District, West Papua. Based on the results of the research, problems that arise in the implementation of land acquisition for the extension of the runway of Rendani Manokwari Airport include the lack of intensive and detailed data collection at the planning stage, public consultation and re-public consultation, rejection of land acquisition, refusal of compensation by the community and difficulties in collecting land rights and ownership. The policy carried out by the local government in resolving this problem is by holding deliberations between the government and customary law communities that are in dispute with those mediated by the MRP (Papuan People's Assembly) and stipulating the provision of compensation/compensation to the customary law community that owns the customary land.

Keywords: Implementation of Land Acquisition, Dispute Resolution, Customary Land.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRACT	viii
INTISARI	ix
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
D. Keaslian Penelitian	11
BAB II	16
TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Kerangka Teoritis	16
1. Pengadaan Tanah	16
2. Pengertian Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	17
3. Mekanisme Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Perpanjangan Landasan Pacu (Runway) Bandara Rendani Manokwari	19
4. Problematika Pelaksanaan Pengadaan Tanah Perpanjangan Landasan Pacu (Runway) Bandara Rendani Manokwari	27
5. Solusi Pelaksanaan Pengadaan Tanah Perpanjangan Landasan Pacu (Runway) Bandara Rendani Manokwari	35
B. Kerangka Pemikiran	37
BAB III	39

METODE PENELITIAN	39
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	39
B. Lokasi Penelitian	39
C. Sumber Data	40
D. Teknik Pengumpulan Data	40
E. Teknik Analisis Data	42
BAB IV	43
GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN	43
A. Gambaran Umum Kabupaten Manokwari.....	43
B. Gambaran Umum Kecamatan Lokasi Penelitian.....	46
BAB V.....	47
MEKANISME PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH PERPANJANGAN LANDASAN PACU (RUNWAY) BANDARA RENDANI MANOKWARI	47
A. Tahap Perencanaan	47
B. Tahap Persiapan.....	49
C. Tahap Pelaksanaan.....	53
D. Tahap Penyerahan Hasil	58
BAB VI	60
PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH PERPANJANGAN LANDASAN PACU (RUNWAY) BANDARA RENDANI MANOKWARI	60
A. Permasalahan Alat Bukti Hak Sebagai Pembayaran Ganti Kerugian.....	60
BAB VII	64
SOLUSI PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH PERPANJANGAN LANDASAN PACU (RUNWAY) BANDARA RENDANI MANOKWARI.....	64
A. Solusi Permasalahan Alat Bukti Hak Sebagai Pembayaran Ganti Kerugian	64
BAB VIII.....	68
PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA.....	70

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Sri Harijati (2016), Kebutuhan akan tanah tidaklah dapat dielakkan lagi keberadaanya karena tanah merupakan kebutuhan utama di dalam setiap pelaksanaan pembangunan karena itu sebelum pelaksanaan suatu pembangunan harus ada terlebih dahulu tersedianya komponen utama yakni tanah atau lahan. Tanpa adanya komponen yang utama ini, maka pembangunan tidak akan bisa diwujudkan. Konsep awal yang harus kita perhatikan adalah jumlah ketersediaan tanah tidak akan menyesuaikan pertumbuhan manusia, maknanya adalah jumlah ketersediaan tanah dari waktu ke waktu tidak akan bertambah luasnya, akan tetapi akan terus berkurang seiring dengan pertumbuhan jumlah populasi manusia yang terus menerus meningkat.

Pada era modern seperti saat ini, Pemerintah mulai melakukan berbagai upaya dalam rangka melaksanakan pembangunan fasilitas umum untuk menunjang segala kebutuhan warga negaranya, baik dalam bidang transportasi, industri, serta pada bidang yang lain. Pemerintah dalam melaksanakan berbagai pembangunan untuk kepentingan umum guna menunjang sarana prasarana fasilitas umum serta memenuhi kebutuhan warga negaranya, maka tidaklah jarang akan melibatkan tanah dengan status hak milik. Namun dalam hal untuk memenuhi kebutuhan akan tanah sebagai lahan pembangunan tidaklah terbilang mudah, karena harus melalui proses dan pertimbangan yang sudah terencana serta mampu menghadapi segala kondisi lapangan. Hal tersebut berkaitan dengan bagaimana Pemerintah mampu mengendalikan permasalahan tentang tanah yang rentan terjadi sengketa antara kepentingan satu dengan kepentingan yang lainnya, sehingga tidak timbul hal-hal yang mengakibatkan terhambatnya laju pembangunan dan pencapaian hasil sesuai dengan apa yang sudah direncanakan.

Kehidupan manusia berlangsung di atas tanah mulai dari tempat bagi manusia untuk melangsungkan hidupnya (bermukim) hingga untuk mencari dan memenuhi kebutuhan hidupnya dengan mendayagunakan tanah. Selain itu tanah juga memiliki nilai ekonomis yang terus meningkat seiring dengan meningkatnya kebutuhan manusia akan tanah, sehingga manusia berlomba-lomba untuk menguasai dan memperoleh kepemilikan atas sebidang tanah dengan cara seperti membuka lahan, jual-beli, tukar-menukar, dan lain-lainnya.

Tanah dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dikategorikan sebagai permukaan bumi baik berupa bumi, air, dan udara di atasnya dan bisa dipergunakan oleh semua orang terutama oleh negara sebagai pemegang kedaulatan tertinggi terhadap tanah. Sedangkan Pengadaan tanah sendiri adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak karena suatu kekayaan alam yang terkandung di dalam tanah walaupun dipunyai oleh perorangan dengan hak apapun namun negara memiliki kuasa penuh dan mampu melakukan pengambilan sesuai dasar konstitusional pengadaan tanah untuk kepentingan umum oleh Pemerintah yang telah diatur di Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.” Yang kemudian dari Pasal 33 ayat (3) UUD Tahun 1945 tersebut, dijabarkan lagi di dalam Pasal 2 UUPA, yang memberikan penegasan bahwa Hak Menguasai bukan berarti memiliki. Pengadaan tanah merupakan suatu upaya dalam pemberian akses infrastruktur untuk suatu pembangunan di Indonesia. Hasil dari pengadaan tanah bertujuan untuk memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat dan perkembangan daerah itu sendiri. Perkembangan daerah yang diharapkan dalam pengadaan tanah merupakan langkah untuk merangsang perkembangan ekonomi di daerah tersebut. Menurut Maria S.W. Sumardjono (2008) dalam (zaman 2016, 130), pengadaan tanah untuk kepentingan umum pada umumnya

berkisar pada tiga permasalahan pokok yakni batasan/definisi kepentingan umum, mekanisme penaksiran harga tanah dan ganti kerugian, serta tata cara pengadaan tanah yang ditempuh.

Undang-Undang telah mengatur mengenai ketentuan, tata cara, ataupun bentuk pertanggungjawaban serta pelaksanaan pengadaan tanah, namun fakta di lapangan justru belum tentu telah menggambarkan bahwa proses pengadaan tanah berjalan baik dan teratur. Kenyataan menunjukkan bahwa pembangunan membutuhkan tanah, tetapi disisi lain tanah negara yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan tersebut semakin terbatas, karena tanah yang ada sebagian telah dikuasai atau dimiliki oleh masyarakat dengan suatu hak.

Dalam pelaksanaan pengadaan tanah bagi kepentingan umum, pihak yang melakukan pengadaan tanah harus mentaati aturan yang telah diberikan supaya masing-masing pihak dapat melaksanakan tujuan dari pengadaan tanah yakni harus memberikan fungsi sosial seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 8 UUPA. Gunanegara menyatakan bahwa esensi fungsi sosial dalam hak atas tanah adalah apabila penggunaannya:

1. Tidak semata-mata untuk kepentingan pribadi;
2. Memperhatikan keadaan dan sifatnya;
3. Bermanfaat bagi kesejahteraan dan kebahagiaan baik bagi yang mempunyai maupun bagi masyarakat

Terkait dengan pengadaan tanah bagi kepentingan umum, Pasal 2 Peraturan Pemerintah (PP) No.19 Tahun 2021 jo. Pasal 123 Undang-Undang (UU) No.11 Tahun 2020 tentang Perubahan ketentuan dalam UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, menjelaskan tentang pembangunan yang diperbolehkan dalam proses pengadaan tanah bagi kepentingan umum salah satunya adalah infrastruktur Bandara. Kemudian dalam melaksanakan pengadaan tanah tidak hanya berdasarkan pada hak menguasai saja karena telah ditegaskan bahwa dalam Pasal 18 UUPA bahwa: “Untuk kepentingan umum termasuk kepentingan bangsa dan negara suatu kepentingan bersama

dari rakyat hak-hak atas tanah dapat dicabut dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan UU No.20 tahun 1961 tentang pencabutan Hak-hak atas tanah”

Pengadaan tanah menjadi salah satu cara yang dilakukan pemerintah untuk mendapatkan tanah dalam rangka pembangunan infrastruktur bagi kepentingan umum. Selama ini, cara tersebut dipandang sebagai kunci sukses dalam pembangunan infrastruktur. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum menyebutkan bahwa rangkaian kegiatan dalam pengadaan tanah terdiri dari empat tahapan, yakni perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil. Menurut 6 Sutaryono (2019) tahap perencanaan merupakan tahapan paling penting dalam suatu kegiatan pengadaan tanah. Pada tahap perencanaan, rencana pengadaan tanah dituangkan dalam suatu dokumen perencanaan pengadaan tanah, yang selanjutnya disebut DPPT. Suatu proyek pengadaan tanah pasti diawali dengan tahap perencanaan yang dituangkan dalam DPPT. Dalam hal ini, DPPT berisi informasi dan kebijakan yang dapat dijadikan sebagai pedoman bagi pelaksana pengadaan tanah. Oleh karena itu, DPPT yang disusun oleh instansi yang memerlukan tanah harus memiliki kualitas yang baik, agar dapat menjadi acuan dalam seluruh kegiatan pada setiap tahapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

Menurut Dewi, AR dkk (2020) Instansi yang memerlukan tanah perlu melibatkan instansi teknis atau lembaga profesional yang terkait dengan pengadaan tanah, dalam hal ini BPN, lembaga penilai, ataupun KAN dan wali nagari penyusunan dokumen perencanaan pengadaan tanah. Dokumen perencanaan pengadaan tanah harus memuat studi kelayakan, utamanya yang berisi kajian dampak sosial dan dampak lingkungan yang mungkin timbul akibat proses pengadaan tanah dan pembangunannya serta agenda untuk mengatasinya, baik melalui pemberian kompensasi/jaminan bagi masyarakat yang berhak dan terdampak pengadaan tanah maupun pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan.

Pada praktiknya banyak permasalahan yang timbul dari tahapan-tahapan tersebut yang berdasarkan jurnal atau penelitian terdahulu, contohnya pada tahap Perencanaan masalah yang diteliti oleh Setiowati, dkk (2018) dalam Dewi (2020) menemukan bahwa sebagian besar dokumen perencanaan pengadaan tanah masih lemah, padahal dokumen perencanaan sangat vital menentukan keberhasilan tahap-tahap selanjutnya. Bahkan Dirjen Pengadaan Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN menyatakan bahwa “delapan puluh persen (80%) keberhasilan pengadaan tanah tergantung pada dokumen perencanaan serta konsekuensinya hukum apabila tidak dipenuhinya persyaratan yang dimaksud (Dewi 2017).

Sedangkan pada tahap persiapan yang diteliti oleh Hidayat (2022) menemukan bahwa dalam tahap persiapan PT.AMNT bersama dengan pemerintah provinsi NTB melaksanakan beberapa hal yakni; Pemberitahuan rencana pembangunan, Pendataan awal lahan rencana pembangunan dan Konsultasi Publik rencana pembangunan. Berdasarkan konsultasi publik rencana pembangunan Setelah pemerintah melakukan pemberitahuan awal dan juga pendataan lahan yang akan dibebaskan pemerintah Provinsi dan juga PT. AMNT harusnya melakukan konsultasi publik terkait dengan rencana pembangunan namun karena dalam tahapan ini masyarakat dapat menyampaikan aspirasi terkait dengan berbagai hal yang akan menjadi konsekuensi bagi mereka jika melepaskan tanah miliknya. Berdasarkan dari keterangan yang diberikan oleh perwakilan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Universitas Mataram yang menangani kasus pengadaan untuk kepentingan umum di daerah Kabupaten Sumbawa ini, Tim Percepatan yang dibentuk oleh Pemprov tidak melakukan konsultasi lebih lanjut mengenai hal ini sehingga masyarakat mengalami kerugian akibat rendahnya harga tanah yang diberikan oleh pemerintah sebagai bentuk ganti rugi, pemerintah hanya memberikan harga 600 rb sampai dengan 6 jt rupiah per are. Masyarakat menilai bahwa harga yang diberikan terlalu rendah dan tidak mengakomodir kerugian yang didapatkan karena melepas tanah yang menjadi mata pencaharian utamanya yakni bertani.

Kemudian dalam tahap pelaksanaan yang diteliti oleh Enggartiasto, dkk (2021) menunjukkan bahwa proses pembayaran uang ganti rugi melalui Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) menjadi fokus khusus karena dianggap cukup lama, masyarakat menunggu kurang lebih 5 (lima) bulan dari musyawarah ke pembayaran uang ganti rugi. Selain itu alas bukti hak peserta PTSL 2019 yang belum terbit ketika Izin Penetapan Lokasi sudah keluar membuat masyarakat menjadi resah akan ganti kerugian dalam pengadaan tanah akan kecil. Hal ini disebabkan adanya proses review dan verifikasi sesuai SOP tersendiri di luar Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2012. Terhadap permasalahan tersebut, penting kiranya diterbitkan peraturan pengadaan tanah dengan pendanaan LMAN. Selain itu penyampaian informasi terkait pengadaan tanah kepada masyarakat menjadi bagian terpenting agar masyarakat kooperatif.

Kemudian dalam Tahap Penyerahan Hasil yang diteliti oleh Hidayat (2022) menerangkan bahwa setelah seluruh proses dilakukan kantor wilayah (kanwil) badan pertanahan nasional provinsi dan pemerintah provinsi melakukan penyerahan hasil pengadaan tanah kepada pihak PT. ASMT untuk dilakukan pembuatan Smelter yang direncanakan dimulai pada tahun 2022 dan ditargetkan rampung pada tahun 2023.

Selain itu, Pengadaan tanah untuk kepentingan umum perluasan Bandara Rendani dilaksanakan di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat. Manokwari adalah ibukota dari Provinsi Papua Barat, dengan luas wilayah 4.650 km² dan berpenduduk sebanyak kurang lebih 200.785 jiwa (Manokwari dalam angka tahun 2022). Dari fakta di lapangan diketahui bahwa Bandar Udara Rendani merupakan transportasi udara tunggal yang dimiliki saat ini. Bandar udara ini memiliki ukuran landasan pacu 2.000 x 45 m, berjarak 5 km dari pusat kota dengan total luas wilayah 134,5 hektare. Menyambut pertumbuhan penduduk serta kebutuhan penumpang angkutan, khususnya transportasi udara dari tahun ke tahun yang semakin meningkat, baik peningkatan jumlah pesawat yang beroperasi atau pengadaan pesawat yang berukuran lebih besar, guna memenuhi kebutuhan penumpang ke

depan. Manokwari merupakan salah satu kawasan bisnis besar di Papua Barat. Penduduk yang semakin bertambah dan Tingkat kemakmuran yang semakin baik, tentunya membutuhkan berbagai fasilitas umum salah satunya kebutuhan akan sektor transportasi udara sebagai salah satu penyebab utama inflasi di kabupaten manokwari. Sementara itu, dari salah satu berita di AntaraPapuabarat. Pengaruh utama dari inflansi di Kabupaten Manokwari sebenarnya tidak hanya ketersediaan makanan seperti beras dan ikan yang terbatas, tapi juga didominasi sektor transportasi udara hal tersebut merupakan sektor transportasi udara sebagai salah satu penyebab utama inflansi di Kabupaten Manokwari.

Keterbatasan maskapai udara di Kabupaten Manokwari membuat harga tiket semakin tinggi dan membuat warga Manokwari harus mengeluarkan biaya lebih tinggi saat berpergian ke luar daerah, untuk itu mendorong pemerintah pusat maupun daerah dalam proses Pembangunan perluasan dan pengembangan Bandara Rendani untuk pengendalian inflansi pada sektor perhubungan udara, Pemerintah juga akan mengusulkan Kabupaten Manokwari sebagai bandara HUB (pengumpul) untuk Provinsi Papua Barat. Saat ini kapasitas terminal Bandara Rendani hanya mencapai 300-500 orang, kapasitas tersebut tidak mencukupi saat musim pada penumpang seperti arus mudik natal dan tahun baru yang mencapai 1.000 orang per harinya.

Pemerintah melaksanakan pengadaan tanah untuk pengembangan Bandara Rendani antara lain; perpanjangan Landasan Pacu (*runway*), pengembangan lahan parkir dan Alih Trase jalan menuju bandara rendani, namun penelitian ini dikhususkan ke pembangunan perpanjangan landasan pacu (*runway*) bandara rendani manokwari. Menurut Bupati Manokwari dengan memperpanjang landasan pacu, memperluas terminal kedatangan dan alih trase jalan menuju Bandara Rendani maka mempermudah Pemerintah Kabupaten Manokwari untuk mengusulkan penambahan maskapai penerbangan agar terjadi persaingan harga. Semua kabupaten yang masuk dalam wilayah Provinsi Papua Barat, jalur penerbangannya bisa

lewat Manokwari dan tidak melalui Sorong atau daerah lainnya. Dan perpanjangan landasan pacu Bandara Rendani sesuai masterplan adalah 2.500 meter yang sementara dikerjakan, namun pemerintah telah menargetkan perpanjangan landasan pacu tersebut harus ditambah hingga 3.000 meter guna mengakomodasi pesawat jenis airbus. Sementara itu, masih dalam tahap penggusuran atau pembebasan lahan untuk tahap pertama sekitar 18 kepala keluarga yang ditangani oleh Pemerintah Kabupaten Manokwari. Dan pelaksanaan pengadaan tanah perluasan Bandara Rendani mulai dilakukan pada Tahun 2023.

Berdasarkan jurnal oleh Fileks Melanton Labobar, Christoforus Skukubun, Fingki Darmawati, dan Ainunnazhir (2019), menerangkan bahwa masalah tanah Bandara Udara (Bandara Rendani) Manokwari. Ada Ratusan warga dari 5 suku di Manokwari, Papua Barat memblokir gerbang utama Bandara Rendani, yang mana warga masyarakat menuntut pemerintah membayar ganti rugi atas tanahnya yang dijadikan Bandara. Akibatnya, penumpang dari 2 maskapai penerbangan Express Air dan Sriwijaya Air terlantar di sepanjang jalan masuk menuju Bandara Rendani. Setelah menunggu hingga 1 jam lebih, penumpang pun belum dapat masuk ke bandara. Warga mengancam baru akan membuka blokade, jika pemerintah membayar Rp 5 miliar dari total 80 miliar yang diminta warga pemilik tanah Hak Adat/Ulayat. Kemudian Pemerintah Kabupaten Manokwari, pada tanggal 3 Juni 2016, telah menyelesaikan pembayaran sisa tanah Bandara Rendani Manokwari, sebesar Rp 6.560.000.000 (Enam Milyar Lima Ratus Enam Puluh Juta Rupiah). Hal ini dilakukan untuk melengkapi pembayaran sebelumnya yang berjumlah Rp 55.000.000.000 (Lima Puluh Lima Milyar), terhadap areal seluas 129,8 Hektar tersebut. Bupati Manokwari, Demas Paulus Mandacan, menegaskan tak boleh lagi ada pemalangan terhadap Bandara Rendani karena pemerintah daerah sudah melunasinya. “Nilai uang sekarang tak sama dengan nilai uang di masa mendatang. “Saya harap tak ada lagi yang memalang bandara,” ujarnya. Mandacan mengaku pemerintah daerah ke

depan tak akan berkompromi jika ada pihak-pihak yang ingin melakukan pemalangan. Dan, dipastikan akan menempuh jalur hukum untuk hal ini”.

Dan seiring dengan peningkatan tersebut maka jenis pesawat yang singgah pun semakin beragam baik bentuk, ukuran, maupun fungsinya sehingga diperlukan perluasan bandara untuk kepentingan umum. Namun di sekitar bandara dari total luas kawasan bandara, yang dinyatakan sebagian sudah dikuasai warga yang sebenarnya tidak mengantongi izin dari Unit Pengelola Bandar Udara (UPBU) Rendani. Pemerintah sudah berupaya merelokasi yang merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 dengan empat skema pembiayaan dari pemerintah kepada warga yang terdampak pengembangan bandara, Meliputi :

- a. Biaya sewa maksimal satu tahun, biaya pengepakan;
- b. Biaya mobilisasi; dan
- c. Biaya kehilangan pekerjaan.

Agar momentum pembangunan tetap dapat terpelihara, khususnya pembangunan berbagai fasilitas untuk kepentingan umum yang memerlukan bidang tanah, maka upaya hukum dari pemerintah untuk memperoleh tanah-tanah tersebut dalam memenuhi pembangunan antara lain dilakukan melalui pendekatan pembebasan hak maupun pencabutan hak. Atas dasar deskripsi latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis secara mendalam dalam penelitian ini dengan judul **“Mekanisme, Problematika dan Solusi Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Perpanjangan Landasan Pacu (Runway) Bandara Rendani Di Kota Manokwari.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang pada pendahuluan diatas, maka pertanyaan yang akan diajukan pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum perpanjangan landasan pacu (runway) Bandara Rendani?
2. Apa problematika yang terjadi selama proses Pengadaan Tanah tersebut?
3. Bagaimana solusi yang dilakukan oleh Pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk :
 - a. Mengetahui Mekanisme Pelaksanaan pengadaan tanah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Manokwari dan instansi-instansi yang terkait dalam Pembangunan Perpanjangan Landasan Pacu.
 - b. Mengetahui problematika yang timbul dalam pelaksanaan pembebasan lahan dan Upaya penyelesaian skema ganti kerugian dalam rangka pengadaan tanah Pembangunan perpanjangan landasan pacu (runway) Bandara Rendani Manokwari.
 - c. Mengetahui solusi apa saja yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Manokwari dan instansi-instansi yang terkait dalam pembangunan terhadap masyarakat.
2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah :

- a. Manfaat Teoritis
Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan manfaat dan pemahaman ilmu hukum perdata, khususnya yang terkait dengan pengetahuan mengenai mekanisme pelaksanaan pengadaan tanah perpanjangan landasan pacu

(runway) bandara rendani untuk kepentingan umum dan problematika penyelesaian pelaksanaan pengadaan tanah serta pembayaran ganti rugi hak atas tanah

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat khususnya mengenai proses pembebasan lahan untuk perpanjangan landasan pacu (runway) bandara rendani.

D. Keaslian Penelitian

Pada bagian ini akan dijelaskan penulis juga menelusuri karya ilmiah atau jurnal dan hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan dampak pembangunan Bandara yang bisa dijadikan acuan dalam topik penelitian ini, penelitian terdahulu telah dipilih sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini sehingga dapat diharapkan mampu menjelaskan dan memberikan referensi bagi penulis dalam menyelesaikan penelitian ini, berikut dijelaskan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dipilih.

Pertama, *“Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Perpanjangan Landasan Pacu Bandara Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II Palembang”* Tesis oleh Adi Noverdi (2010) Metode Pendekatan Masalah yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan dan Spesifikasi di dalam penulisan hukum ini bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian Dalam pelaksanaan pembebasan tanah ini memang terdapat beberapa kendala yang menghambat proses pembebasan tanah tersebut, antara lain pada tahap musyawarah untuk menetapkan besarnya ganti rugi yang akan diberikan, adanya jalan umum yang masuk kedalam koridor areal pembebasan lahan, adanya bukti kepemilikan tanah berupa surat asli yang tidak dipegang atau telah hilang, sehingga perlu diperbaharui dengan prosedur yang berlaku, adanya sengketa kepemilikan tanah, sehingga perlu diadakan inventarisasi kepada masyarakat atau pemilik sesungguhnya,

adanya masyarakat yang tidak mau menerima kesepakatan harga ganti kerugian, sehingga uang ganti kerugian akan dititipkan di pengadilan. Melalui pendekatan persuasif, kendala tersebut dapat diatasi sehingga pelaksanaan pengadaan tanah dapat berjalan dengan lancar dan tepat pada waktunya sehingga proyek perpanjangan landasan pacu Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang segera dapat dilaksanakan.

Kedua, *“Dampak Proyek Pembangunan Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Landasan Pacu Runway 3) Terhadap Perkembangan Ekonomi Penduduk Sekitar Bandara”* Skripsi Oleh Virza Alfaresya (2018). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kesempatan bekerja pada masyarakat Desa Rawa Burung di ruang lingkup PT Angkasa Pura 2 dan terjadi alih fungsi lahan masyarakat dari pertanian, perkebunan, rumah tinggal untuk dijadikan proyek pembangunan Bandara Internasional Soekarno-Hatta dengan itu terjadi naiknya harga tanah di kawasan Desa Rawa Burung. Perbedaan penelitian ini adalah lokasi penelitian dan metode penelitian dan metode pengambilan Sampelnya.

Ketiga, *“Pelaksanaan Pengadaan Tanah Terkait dalam Pembangunan Bandara Bagi Kepentingan Umum di Kabupaten Kulonprogo”* karya ilmiah oleh Reza Amirul Hatman dan Lego Karjoko, (2022). Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Jenis data sekunder meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Lokasi penelitian di Bandara New Yogyakarta International Airport dan Kanwil ATR/BPN Yogyakarta. Teknik analisis yang digunakan adalah metode silogisme melalui pola pikir deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pengadaan tanah dalam pembangunan Bandara di Kulonprogo secara hukum telah mewujudkan prinsip kepentingan umum walaupun dalam prosesnya ada kendala yang disebabkan oleh beberapa penolakan namun pembangunan tersebut dilakukan oleh pemerintah semata-mata

bukan untuk mencari keuntungan terhadap beberapa kelompok atau individu saja, sehingga dapat dikualifikasikan sebagai pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Serta proses ganti rugi yang dilakukan merujuk pada Nilai Penggantian Wajar sudah dilaksanakan sesuai dengan hasil penilaian sebelumnya.

Keempat, “Mekanisme Pelaksanaan dan Penetapan Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum” karya ilmiah oleh, Ahmad Raji Hidayat(2022). Jenis penelitian hukum normatif empiris dengan menggunakan beberapa metode pendekatan yang diantaranya pendekatan peraturan perundang-undangan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Adapun sumber jenis data yang digunakan adalah data lapangan dan data kepustakaan, teknik pengumpulan data adalah wawancara. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif.

hasil penelitian ini mendeskripsikan bahwa contoh kasus yang diangkat dalam mekanisme pelaksanaan pembebasan tanah untuk kepentingan umum dalam pembangunan Smelter PT. AMNT (Aman Mineral Nusantara) yang dijalankan oleh Tim pelaksanaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum untuk pembuatan Smelter diselenggarakan melalui 4 tahapan yakni tahap perencanaan, tahap persiapan, kemudian tahap pelaksanaan dan tahap penyerahan hasil. Adapun proses pelaksanaan pemberian ganti rugi pengadaan tanah untuk kepentingan umum pembangunan smelter PT. AMNT dimulai dari tahapan inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Setelah inventarisasi dilakukan Tim pelaksana selanjutnya melakukan penilaian ganti rugi terhadap tanah masyarakat yang termasuk ke dalam luas tanah yang dibutuhkan dalam pengadaan tanah ini.

Kelima, “Problematika Ganti Kerugian Pengadaan Tanah New Yogyakarta International Airport (NYIA)” pada makalah oleh Ni Luh Gede Maytha Puspa Dewi (2017). menyebutkan bahwa pelaksanaan pengadaan

tanah NYIA masih menyisakan pekerjaan, terutama pada objek pengadaan tanah yang belum dibayarkan ganti kerugiannya. Biaya perolehan tanah yang hampir mencapai tiga kali lipat dari dana yang dianggarkan dalam DPPT ternyata belum mampu menutupi permasalahan tersebut. Persoalan ini dikarenakan pada saat penyusunan DPPT, PT. Angkasa Pura I memang tidak merencanakan untuk menyediakan tanah pengganti maupun relokasi, sehingga memaksa semua pihak yang berhak untuk memilih ganti kerugian berupa uang. Hal itu menunjukkan bahwa PT. Angkasa Pura I tidak siap dalam perencanaan pembangunan NYIA sehingga menimbulkan permasalahan di akhir pelaksanaan pengadaan tanah. Instansi yang memerlukan tanah seharusnya lebih cermat dalam menganalisis tanah-tanah yang hanya bisa diberi penggantian berupa tanah pengganti.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, permasalahan dalam pengadaan tanah sering terjadi pada tahapan awal misalnya ketersediaan tanah atau lahan untuk dijadikan suatu pembangunan untuk kepentingan umum. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai mekanisme, problematika dan solusi pelaksanaan pengadaan tanah Perpanjangan Landasan Pacu (Runway) Bandara Rendani untuk kepentingan umum di kota manokwari. Dapat diketahui bahwa di Papua sebagian besar tanah-tanah masih dalam kawasan tanah adat, dengan demikian penetapan lokasi untuk suatu pembangunan terkhususnya di Papua yang menimbulkan konflik antara masyarakat dengan pemerintah sehingga menyebabkan proses pembangunan memakan banyak waktu untuk menyelesaikan konflik tersebut. Bahwa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menyelesaikan sengketa ini yaitu dengan mengadakan musyawarah antar pemerintah dengan masyarakat hukum adat yang bersengketa dengan yang ditengahi oleh MRP (Majelis Rakyat Papua) serta menetapkan pemberian ganti kerugian kepada masyarakat hukum adat pemilik tanah ulayat tersebut.

Oleh karena itu Perlu adanya sosialisasi dan penyuluhan hukum dalam bidang pertanahan dari pemerintah daerah, BPN, akademisi serta dibantu dengan MRP kepada masyarakat hukum adat mengenai eksistensi dan kedudukan hukum terutama yang berkaitan dengan hak ulayat/tanah adat.

BAB VIII PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya, seperti :

1. Mekanisme pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum perpanjangan landasan pacu (runway) bandara rendani manokwari yang berdasarkan PP No.19 tahun 2021 dan UU No.2 tahun 2012 belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan-peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, karena masih banyak kendala/konflik yang dihadapi pada pelaksanaan pengadaan tanah perpanjangan landasan pacu (runway) bandara rendani manokwari.
2. Problematika Pada tahap perencanaan, permasalahan yang muncul terkait dengan rencana pembangunan, perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengadaan tanah dan rencana penganggaran. Pada tahap persiapan, permasalahan muncul pada kegiatan konsultasi publik dapat diselesaikan dengan konsultasi publik ulang melalui peran Bupati, MRP maupun peran kepala desa/kelurahan. Pada tahap pelaksanaan, permasalahan pada kegiatan pembebasan lahan yang direncanakan rampung pada tahun 2018-2019, akan tetapi baru terlaksana pada tahun 2021. Permasalahan tersebut diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Manokwari dalam hal ini Bupati Manokwari dan instansi yang memerlukan tanah. Dan tahap penyerahan hasil, permasalahan tersebut belum adanya penerbitan sertifikat karena masih ada konflik-konflik tersebut.
3. Kemudian solusi yang dilakukan oleh pihak pemerintah manokwari akan segera melunasi sisa pembayaran biaya santunan kepada masyarakat terdampak, karena hal tersebut menyesuaikan dengan APBD, agar pelaksanaan pembangunan cepat terselesaikan agar

penerbitan sertifikat diserahkan kepada instansi yang memerlukan tanah.

B. Saran

1. Mekanisme pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum perpanjangan landasan pacu (runway) bandara rendani manokwari yang berdasarkan PP No.19 tahun 2021 dan UU No.2 tahun 2012 yang dilaksanakan oleh Tim pelaksanaan maupun Pemerintah Daerah harus sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku agar pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum dapat berjalan sesuai dengan aturan agar tidak ada konflik-konflik dikemudian hari.
2. Dalam 4 (empat) tahapan pelaksanaan pengadaan tanah, seperti; tahap perencanaan, terhadap instansi yang memerlukan tanah dalam hal ini UPBU Bandara Rendani Manokwari sebaiknya tetap dalam pemantauan dalam penyusunan/pembuatan dokumen perencanaan. Dalam Tahap persiapan dan pelaksanaan dalam konsultasi publik oleh tim persiapan yaitu Pemerintah Kab.Manokwari harus lebih tegas memberikan sosialisasi maupun musyawarah untuk pemahaman kepada masyarakat terdampak agar masyarakat lebih memahami peraturan yang berlaku bagi pembangunan karena tidak semua masyarakat memahami akan hal tersebut. Pada tahap penyerahan hasil, agar pemerintah segera menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam sisa pembayaran kepada masyarakat terdampak sehingga tidak ada konflik maka pihak BPN akan segera melakukan penerbitan sertipikat kepada pemerintah daerah dan instansi yang memerlukan tanah.
3. Dengan adanya pemberian akses informasi yang update baik berupa iklan pada sosial media maupun dalam bentuk himbauan harus sesuai dengan kenyataan yang terjadi dilapangan yang ditujukan kepada masyarakat yang terkena pengadaan tanah tersebut, sehingga meminimalisir terjadinya missskomunikasi dalam pelaksanaannya.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi

- Dewi, AR, Sutaryono, and Nurhikmah A 2020, 'Pemetaan Masalah Pengadaan Tanah dengan Objek Tanah Ulayat (Kasus Jalan Tol Padang-Sicincin)', *BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan* 6.2 : 277-291.
- Enggartiaso, Deo, setiowati, and Martanto R 2021, Problematika dan solusi pada pengadaan tanah jalur kereta api bandara yogyakarta international airport, *Tunas Agraria* 4.1 : 40-53.
- Hatman RA, and Karjoko L 2022 'Pelaksanaan pengadaan tanah terkait dalam pembangunan bandara bagi kepentingan umum di kabupaten kulon progo' *Jurnal Discretie* 3.3: 149-159.
- Hidayat, AR 2022, 'Mekanisme pelaksanaan dan penetapan ganti rugi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum, kabupaten sumbawa barat, provinsi nusa tenggara barat', *Jurnal kertha semaya*, vol.10 no.3.
- Labobar MF, Skukubun, and Darmawati F, Ainunnazhir 2019, 'Peralihan hak atas tanah bandara rendani manokwari, *Patriot* : 25-51.
- Moleong, lexy j 2007 *Metodologi penelitian kualitatif*, Bandung, Penerbit Remaja Rosdakarya.
- Noverdi A 2019, 'Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Perpanjangan Landasan Pacu Bandara Sultan Mahmud Badaruddin (smb) II palembang', Diss. Universitas Diponegoro.
- Nugroho, A 2022, *Metode penelitian kualitatif untuk riset agraria*, Penerbit Gramasurya.
- Puspa, MG 2021, 'Beberapa Permasalahan Pengadaan Tanah Pembangunan Bandara Baru di Kabupaten Kulon Progo' Skripsi pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Sarjita, 2005, *Masalah pelaksanaan urusan pertanahan dalam era otonomi daerah* Yogyakarta: Published Tugu Jogja.
- Sugiyono 2013, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan r&d*. Bandung : Penerbit Alfabeta

Sumardjono s.w M 2008, *Tanah dalam perspektif hak ekonomi sosial dan budaya*, Jakarta: Kompas.

Sumardjono s.w M, 2015, *Dinamika pengaturan pengadaan tanah di indonesia dari keputusan presiden sampai undang-undang*, : Gadjah Mada University Press,.

Virsa, A 2018, ‘Dampak proyek pembangunan bandara internasional soekarno-hatta (landasan pacu runway 3) terhadap perkembangan ekonomi penduduk sekitar bandara (studi kasus desa rawa burung)’, Tesis pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Peraturan-Peraturan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Tanah dan Benda-benda yang Ada Diatasnya

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA)

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Peraturan daerah kabupaten manokwari nomor 19 tahun 2013 tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten manokwari tahun 2013– 2033

Peraturan presiden republik indonesia nomor 78 tahun 2023 tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 62 tahun 2018 tentang penanganan dampak sosial kemasyarakatan dalam rangka penyediaan tanah untuk pembangunan nasional

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 06 Tahun 2007 Tentang Rencana Induk Bandara Udara Rendani di Kabupaten Manokwari Provinsi Irian Jaya Barat

Wawancara

Rudi Irianto Tasik, S.H., Kepala Sub Bagian Umum dan Hubungan Masyarakat Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Papua Barat, pada Jumat 22 Maret 2024.

Havandi Gusli, S.T., M.M.Tr., Kepala Kantor Unit Pengelola Bandar Udara Rendani Kelas II Manokwari, pada hari Jumat 15 Maret 2024.

Herman Joseph Handoyo, S.E., Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pengelola Bandar Udara Rendani Kelas II Manokwari, pada hari Senin 18 Maret 2024.

Jeckson Ullo, S.T., Kepala Kantor Lurah Sowi Pemerintah Kabupaten Manokwari, pada hari Jumat 15 Maret 2024

Jhon W. Aufa, A.Ptnh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Papua Barat, pada hari Jumat 5 April 2024

Daud Suruan, RT 2 Kelurahan Sowi Bandara Rendani, pada hari Selasa 19 Maret 2024.

Lambert Sawaki, Rw 1 Kelurahan Sowi Bandara Rendani, pada hari Selasa 19 Maret 2024.

Isak Katebu, Masyarakat terdampak pengadaan tanah perpanjangan landasan pacu (runway) pada Rabu hari 20 Maret

LAMPIRAN

Lampiran 1.



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PROVINSI PAPUA BARAT**
Kompleks Perkantoran Gubernur Papua Barat, Arfai-Manokwari Papua Barat Email : papuabarar@bpn.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR : 65/KEP-92.15/X/2017**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN PELAKSANA PENGADAAN TANAH
UNTUK PEMBANGUNAN PERPANJANGAN LANDASAN PACU (RUNWAY)
BANDAR UDARA RENDANI MANOKWARI TAHAP PERTAMA
DI KELURAHAN WOSI, DISTRIK MANOKWARI BARAT, KABUPATEN MANOKWARI**

**KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PROVINSI PAPUA BARAT**

Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari telah mengajukan permohonan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Manokwari untuk melaksanakan Persiapan Pengadaan Tanah berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTW) Kabupaten Manokwari; b. bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manokwari telah menyampaikan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Manokwari tentang Persiapan Pengadaan Tanah berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTW) Kabupaten Manokwari; c. bahwa Bupati Kabupaten Manokwari telah menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Lokasi Pembangunan Perpanjangan Landasan Pacu (Runway) Bandar Udara Rendani Manokwari Tahap Pertama di Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari; d. bahwa untuk menindaklanjuti kegiatan tersebut perlu ditetapkan Pelaksana Pengadaan Tanah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; 4. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; 5. Peraturan ...

Jilid 1 8 2

16. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
17. Surat Edaran Direktur Jenderal Infrastruktur Keagrariaan Nomor 1/SE.300/I/2016 Tentang Standar Teknis Pelaksanaan Pekerjaan Oleh Satuan Tugas A;
18. Surat Menteri Agrarian dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1297/2.1/III/2016 Tentang Pengelolaan Biaya Satgas A dan Satgas B Dalam Rangka Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI PAPUA BARAT TENTANG PELAKSANA PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN PERPANJANGAN LANDASAN PACU (*RUNWAY*) BANDAR UDARA RENDANI MANOKWARI TAHAP PERTAMA DI KELURAHAN WOSI, DISTRIK MANOKWARI BARAT, KABUPATEN MANOKWARI.

Pertama : Menunjuk para Pejabat di Lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua Barat, Pemerintah Provinsi Papua Barat, dan Instansi terkait di Provinsi Papua Barat dan Kabupaten Manokwari sebagai Pelaksana Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Perpanjangan Landasan Pacu (*Runway*) Bandar Udara Rendani Manokwari Tahap Pertama di Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, yang terdiri dari:


1. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua Barat sebagai Ketua merangkap Anggota;
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua Barat sebagai Anggota;
3. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Papua Barat sebagai Anggota;
4. Direktur Bimbingan Masyarakat Kepolisian Daerah Papua Barat sebagai Anggota;
5. Kepala Bidang Pengadaan Tanah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua Barat sebagai Anggota;
6. Kepala Bidang Pertanahan pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat sebagai Anggota;
7. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Manokwari sebagai Anggota;
8. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Manokwari sebagai Anggota;
9. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Manokwari sebagai Anggota;
10. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manokwari sebagai Anggota;

11. Kepala ...

11. Kepala Bagian Pertanahan pada Setda Kabupaten Manokwari sebagai Anggota;
12. Kepala Distrik Manokwari Barat sebagai Anggota;
13. Lurah Wosi sebagai Anggota;
14. Kepala Seksi Pemanfaatan Tanah Pemerintah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Papua Barat sebagai Sekretaris merangkap Anggota.

- Kedua : Pelaksana Pengadaan Tanah mempunyai tugas:
1. Melaksanakan penyiapan pelaksanaan pengadaan tanah;
 2. Inventarisasi dan identifikasi objek dan subjek;
 3. Penetapan nilai ganti kerugian;
 4. Melaksanakan musyawarah penetapan ganti kerugian;
 5. Melaksanakan pemberian ganti kerugian;
 6. Melaksanakan proses pelepasan objek pengadaan tanah;
 7. Dokumentasi pelaksanaan pengadaan tanah;
 8. Penyerahan hasil pengadaan tanah.
- Ketiga : Biaya yang timbul dari pelaksanaan pengadaan tanah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari.
- Keempat : Apabila ternyata terdapat kekeliruan/ kesalahan dalam penetapannya, keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : MANOKWARI
PADA TANGGAL : 20 OKTOBER 2017



Tembusan :

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ BPN di Jakarta;
3. Gubernur Provinsi Papua Barat di Manokwari;
4. Direktur Jenderal Pengadaan Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ BPN di Jakarta;
5. Bupati Kabupaten Manokwari di Manokwari;
6. Arsip.